PENERAPAN METODE *ENTRAPMENT* DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DAN TEORI *AL-'ADL*

SKRIPSI

Oleh:

Shofie Lathifah Rahmah
NIM: 211102040030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN METODE *ENTRAPMENT* DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DAN TEORI *AL-'ADL*

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Shofie Lathifah Rahmah
NIM: 211102040030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN METODE *ENTRAPMENT* DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DAN TEORI *AL-'ADL*

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Shofie Lathifah Rahmah
NIM: 211102040030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Oleh Pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN METODE *ENTRAPMENT* DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DAN TEORI *AL-'ADL*

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H.	**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.**
NIP. 19980413 201903 1 008	NIP. 19920517 202321 1 019

Angota:

1. Prof. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A ()
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."
(QS. An-Nisa [4]: 58)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 58.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta berkahanNYa tanpa henti kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat rampung dengan baik. Shalawat serta salam juga tak lupa peneliti haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa kerendahan hati, izinkan penulis untuk mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Alm. bapak Muhammad Sutadji dan Almh. Ibu Wiwik Handayani yang semasa hidup telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta perjuangan tanpa batas untuk masa depan saya. Walaupun kini tak lagi berada di sisi saya, cinta dan nasihat kalian akan selalu hidup dalam hati dan menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas semua pelajaran tentang kehidupan, ketulusan, dan perjuangan yang telah kalian tanamkan. Semoga Allah SWT menempatkan Bapak dan Ibu di tempat terbaik di sisi-Nya dan melimpahkan rahmat serta ampunan-Nya. Aamiin
2. kedua saudara kandung saya, Wieta Devy Alisha dan Naurah Aulia Nafisah terimakasih telah saling menguatkan satu sama lain dari awal hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan, perhatian, semangat, serta doa yang selalu diberikan kepada saya. Kehadiran kalian menjadi tempat saya bersandar dan sumber kekuatan dalam melewati setiap proses hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Kucing saya bobo yang selalu menberikan energi semangat ketika saya pulang dan mengerjakan skripsi.
4. kepada sahabat dan teman-teman saya, Blekpingg (Adila, Dinda, Sari,) Holiyey (Desnita, Ale, Adok, Kencul) Teman Navas (Anita, Mba Tiana, Febrian, Mba Difa dll), Teman ATL (Aida, Aguzz, Mba Enjiw, Nayz, Nisa dan Nova) serta teman teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasi di masa menyusun skripsi hingga selesai
5. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan hingga saat ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PENERAPAN METODE *ENTRAPMENT* DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DAN TEORI *AL-'ADL***". Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) prodi Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S. H. I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dalam menjalani pendidikan di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan serta menciptakan suasana akademik yang mendukung penulis dalam mengembangkan wawasan dan keilmuan di bidang hukum Islam.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dan masukan kepada peneliti selama peneliti menjadi bagian dari mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Prof. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam perjalanan akademiknya.
6. Ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas bimbingan ilmu dan arahan yang diberikan, serta seluruh staff Fakultas Syariah atas kelancaran pelayanan administratif selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam proposal penelitian ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kebaikan di masa depan.

Jember 22 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Shofie Lathifah Rahmah, 2026: *Penerapan Metode Entrapment Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Due Process Of Law Dan Teori Al-'Adl*

Kata Kunci: Entrapment, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Due Process of Law, Teori Al-'Adl.

Konsep ideal *entrapment* harus dibatasi agar tidak melanggar prinsip hukum pidana, yaitu tidak menciptakan niat jahat (*mens rea*) baru pada pelaku, bertujuan mengungkap kejahatan yang sudah ada bukan merekayasa kejahatan baru, Proporsional dan berbasis bukti awal yang cukup, Menjunjung *due process of law*, termasuk hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Prinsip keadilan (*Al-'Adl*) dalam Islam menjadi dasar utama penegakan hukum Keadilan dinilai dari proses, bukan hanya hasil hukuman proses harus bebas dari manipulasi, rekayasa, dan kezaliman. Metode *entrapment* perlu dikaji kesesuaiannya dengan larangan menciptakan kejahatan dan kewajiban memperoleh bukti secara sah, Jika metode mendorong seseorang melakukan kejahatan yang sebelumnya tidak direncanakan, hal itu berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini diantaranya adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan metode *Entrapment* (penjebakan) dalam persepektif *Due process of law*? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan teori *Al-'Adl* terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dengan metode *Entrapment* (penjebakan)?

Aspek yang menjadi tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah: 1) Untuk mendeskripsikan penerapan metode *entrapment* berdasarkan prinsip *Due Process of Law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 2) Untuk menganalisis perspektif hukum Islam dan teori *Al-'Adl* terhadap penggunaan metode *Entrapment* dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*Conceptual approach)*, dan perbandingan (*comparative approach)*. Serta teknik pengumpulan data berupa Studi Pustaka (bibliography study) dan menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mengolah bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 1) bahwa metode *entrapment* yang bersifat aktif dan manipulatif bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena menciptakan niat kriminal pada seseorang yang sebelumnya tidak berniat melakukan tindak pidana. 2) dalam perspektif hukum pidana islam, metode tersebut melanggar prinsip keadilan (*Al-'Adl*), kejujuran, dan kaidah *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan). Namun, operasi tangkap tangan (OTT) yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan tidak bersifat provokatif dapat dibenarkan dalam kedua perspektif.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **vi**
KATA PENGANTAR **viii**
ABSTRAK **x**
DAFTAR ISI **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Teori 26
1. *Entrapment* (penjebakan) 28
2. Teori *Due* process *of law* 42
3. Teori Berdasarkan Asas Dalam Hukum Pidana Islam 41
BAB III METODE PENELITIAN **51**
A. Jenis Penelitian 51
B. Pendekatan Penelitian 51
C. Sumber Bahan Hukum 53
D. Teknik Analisis Data 55
E. Tahap-Tahap Penelitian 56
BAB IV PEMBAHASAN **58**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Metode *Entrapment* (penjebakan) Dalam Persepektif *Due Process Of Law* 58

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dengan Metode *Entrapment* (Penjebakan) Ditinjau dari Teori *Al-'Adl* (Keadilan) 70

BAB V PENUTUP 103

A. Kesimpulan 103

B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, korupsi masih menjadi persoalan serius yang menunjukkan tren tinggi dalam penegakan hukum. Data penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ratusan perkara korupsi ditangani setiap tahunnya, dengan variasi modus yang semakin kompleks, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penyalahgunaan kewenangan jabatan[1]. Tingginya angka tersebut memperlihatkan bahwa korupsi memiliki karakter sistemik, tertutup, dan sulit diungkap melalui mekanisme pembuktian biasa.

Kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi mendorong aparat penegak hukum menggunakan metode khusus, seperti operasi tangkap tangan (OTT) dan teknik penyamaran. Dalam praktiknya, metode ini sering dikaitkan dengan konsep *entrapment* (penjebakan), yaitu suatu teknik di mana aparat penegak hukum berperan dalam situasi tertentu untuk mengungkap tindak pidana yang sedang atau akan dilakukan. Namun, penggunaan metode ini

[1] Osten Karisman Lase, *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Penyidikan (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)"* (Universitas Medan Area, 2022).

menimbulkan perdebatan, khususnya terkait batas kewenangan aparat serta potensi pelanggaran terhadap asas *due process of law*.[2]

Secara normatif, sistem hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur konsep *entrapment*. Akan tetapi, praktik serupa dapat ditemukan dalam berbagai OTT yang dilakukan oleh KPK. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah operasi tangkap tangan terhadap Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek e-KTP[3], serta kasus OTT terhadap Romahurmuziy terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama[4]. Dalam kasus-kasus tersebut, aparat penegak hukum melakukan pemantauan intensif dan menangkap pelaku pada saat transaksi atau kesepakatan terjadi.

Selain itu, terdapat pula berbagai kasus OTT lain yang menunjukkan pola serupa, yaitu aparat telah memiliki informasi awal, kemudian melakukan pengawasan dan intervensi pada waktu yang tepat untuk memastikan terjadinya tindak pidana. Dari praktik ini muncul pertanyaan mendasar: apakah tindakan tersebut murni sebagai upaya penegakan hukum, ataukah sudah masuk dalam kategori *entrapment* yang berpotensi melampaui batas kewenangan dengan cara "mendorong" terjadinya tindak pidana?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[2] Muhammad Rizky Aditama Latala, *"Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*," *Lex Crimen* 10 (2021): 1–8.

[3] Muhammad Zaenudin, "*Perjalanan Kasus Setya Novanto, Terpidana Korupsi e-KTP yang Kini Bebas Bersyarat,*" diakses 2 oktober, 2025. https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/18/134500665/perjalanan-kasus-setya-novanto-terpidana-korupsi-e-ktp-yang-kini-bebas?page=all

[4] Andita Rahma, "*Modus Jual Beli Jabatan di Kemenag yang Menyeret Romahurmuziy*," diakses 2 oktober 2025, https://www.tempo.co/hukum/modus-jual-beli-jabatan-di-kemenag-yang-menyeret-romahurmuziy-761584 .

digilib.uinkhas.ac.id

Dalam konteks teori hukum, konsep ideal *entrapment* harus memiliki batasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana. Pertama, aparat penegak hukum tidak boleh menciptakan niat jahat (*mens rea*) yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pelaku. Kedua, tindakan yang dilakukan harus bertujuan mengungkap kejahatan yang telah direncanakan atau sedang berlangsung, bukan merekayasa kejahatan baru. Ketiga, metode yang digunakan harus proporsional, berbasis bukti awal yang cukup, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keempat, seluruh proses harus menjunjung tinggi asas *due process of law*, yang menuntut adanya upaya menjamin hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, termasuk hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).

Pembahasan mengenai *entrapment* menjadi sangat relevan dalam tindak pidana korupsi dibandingkan dengan kejahatan lain karena karakteristik korupsi yang bersifat tersembunyi (*concealed crime*) dan melibatkan relasi kekuasaan[5]. Berbeda dengan kejahatan konvensional seperti pencurian atau kekerasan yang relatif mudah dibuktikan melalui alat bukti langsung, korupsi sering kali hanya dapat diungkap melalui pendekatan proaktif dan teknik investigasi khusus. Oleh karena itu, penggunaan metode seperti *entrapment* atau teknik serupa menjadi kebutuhan dalam praktik, meskipun tetap harus dibatasi secara ketat.

Namun demikian, penggunaan metode tersebut harus tetap diuji kesesuaiannya dengan asas *due process of law*. Asas ini menekankan bahwa

[5] Ahmad Shafaa Uzzad, "*Pandangan Fikih Terhadap Praktik Penyadapan dan Penjebakan Kepada Koruptor Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*," Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih 4 (2022): 110–22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

setiap proses penegakan hukum harus dilakukan secara sah, adil, dan tidak sewenang-wenang. Jika metode *entrapment* dilakukan tanpa batasan yang jelas, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*).

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan (*Al-'Adl*) menjadi dasar utama dalam setiap proses penegakan hukum. Keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir berupa penghukuman pelaku, tetapi juga dari proses yang harus bebas dari manipulasi, rekayasa, dan kezaliman[6]. Dalam konteks ini, metode *entrapment* perlu dikaji apakah sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, khususnya terkait larangan menciptakan kejahatan, serta kewajiban memperoleh bukti secara sah. Jika suatu metode justru mendorong seseorang melakukan kejahatan yang sebelumnya tidak direncanakan, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketegangan antara kebutuhan efektivitas dalam pemberantasan korupsi dengan kewajiban menjaga prinsip-prinsip hukum yang adil. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai legitimasi dan batasan penggunaan metode *entrapment* dalam penegakan tindak pidana korupsi. Kajian ini memiliki urgensi untuk menjamin efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tidak mengabaikan asas *due process of law* serta prinsip *Al-'Adl* dalam hukum Islam,

[6] Rocky Eric Prianto et al., *"Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia*," Jurnal Ilmiah Kutei 24 (2) (2025): 281–288., https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.44748.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga tercipta sistem penegakan hukum yang tidak hanya kuat, tetapi juga berkeadilan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dan argumentasi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *entrapment* (penjebakan) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan prinsip *due process of law*?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam berdasarkan teori *Al-'Adl* terhadap penerapan metode *entrapment* (penjebakan) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan metode *entrapment* berdasarkan prinsip *Due Process of Law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam dan teori *Al-'Adl* terhadap penggunaan metode *Entrapment* dalam penegakan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa mafaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam ilmu hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam metode *entrapment* (penjebakan) dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam yang dianalisis.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini memberikan manfaat sebagai sarana pengembangan kemampuan akademik dan analisis kritis dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan metode *entrapment*. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman peneliti mengenai penerapan asas *due process of law* serta integrasinya dengan prinsip keadilan (*Al-'Adl*) dalam hukum Islam, sehingga mampu menghasilkan pemikiran yang komprehensif, objektif, dan berbasis teori.

 b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember)

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum pidana dan Hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa maupun dosen dalam mengkaji isu-isu kontemporer terkait pemberantasan tindak pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

korupsi serta metode penegakan hukum modern dalam perspektif Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan, termasuk penggunaan metode *entrapment*. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan kewenangan aparat penegak hukum serta pentingnya menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia dalam setiap proses hukum. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum (APH)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penerapan metode entrapment. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman normatif mengenai batasan penggunaan metode tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip *due process of law* serta tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia maupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

e. Bagi Legislator (Pembentuk Undang-Undang)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan metode entrapment dalam penegakan hukum, khususnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada tindak pidana korupsi. Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya multitafsir, serta menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia.

f. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait harmonisasi antara hukum pidana positif dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam kajian lebih lanjut mengenai penerapan metode penegakan hukum modern yang tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan nilai-nilai hukum yang universal.

E. Definisi Istilah

1. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan pengimplemetasian ide-ide serta Pemikiran-pemikiran mengenai keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan nilai-nilai lestarilain. Dengan demikian, penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan ide dan konsepkonsep tersebut ke dalam praktiknya.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[7] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) 24.

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sebagai tindak pidana merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan subjek hukum berupa individu, orang lain, atau korporasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.[8]

3. Metode *Entrapment* (Penjebakan)

Pengertian *entrapment* menurut *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* adalah suatu praktik yang dilakukan dengan cara memperdaya seseorang sehingga yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan normal tidak akan dilakukannya. Dengan demikian, penjebakan (*entrapment*) dapat dimaknai sebagai tindakan yang melalui unsur tipu daya atau manipulasi menyebabkan seseorang melakukan perbuatan tertentu yang pada dasarnya bukan merupakan kehendak awal atau kecenderungan perilakunya.[9]

4. *Due process of law*

[8] Sekertariat "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Pasal 2 ayat (1)

[9] Rodriko Kembuan, Mario A Gerungan, Dan Dona O Setiabudhi, *"Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*," Lex Crimen Ix (N.D.): 1–9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Due process of law adalah asas fundamental dalam sistem peradilan pidana yang mengharuskan bahwa setiap proses hukum berlangsung dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku oleh peraturan perundang-undangan.[10]

5. Teori *Al-'Adl* (Keadilan)

Konsep keadilan dalam Al-Qur'an kerap dijelaskan melalui dua istilah, yaitu *al-'adl* dan *al-qisth*. Secara tekstual, kedua istilah tersebut memiliki makna yang serupa, yakni berkaitan dengan keadilan. Namun demikian, keduanya mempunyai perbedaan mendasar dari sisi makna dasarnya. Secara kebahasaan, *al-'adl* mengandung arti "sama rata" (السوية), sedangkan *al-qisth* memiliki makna dasar "lurus" atau "tegak" (استقامة) [11].

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis*, Ijma', dan Qiyas* yang mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk hukum pidana *(jinayah).*[12]

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian.

[10] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 67.

[11] Abdul Rahman, Muhammad Yusuf, dan Mardan, "*Konsep Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an,*" Jurnal Pendidikan Tambusai 9 (2) (2025): 21208–17.

[12] Ali Maulida, "*Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam*", *Al Mashlahah:* Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini memuat kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian, meliputi konsep penegakan hukum, tindak pidana korupsi, metode entrapment, serta prinsip *due process of law* dalam hukum positif dan perspektif Hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif, pendekatan penelitian, bahan hukum yang digunakan (primer, sekunder, dan tersier), teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, serta teknik analisis data deskriptif kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini berisi analisis terhadap rumusan masalah, yaitu pembahasan mengenai legalitas metode entrapment dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*, serta perspektif Hukum Pidana Islam terhadap praktik tersebut.

BAB V PENUTUP: Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap berbagai penelitian atau riset yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan tema maupun permasalahan yang sedang diteliti. Adapun tujuan penelaahan penelitian terdahulu yaitu untuk memahami konteks serta landasan penelitian, menemukan celah penelitian atau aspek yang masih belum dikaji secara mendalam, menelaah metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, serta membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pramatika Bhara Chrisdyota, Analisa Mengenai Metode Penjebakan (*Entrapment*) Dalam Penaganan Kasus Narkotika Oleh Penyidik Dikaitkan dengan *Teori Due process of law*.[13]

 Penelitian Skripsi karya Pramatika Bhara Chrisdyota ini membahas secara mendalam tentang metode penjebakan (*entrapment*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia, dan bagaimana metode tersebut dikaji dari perspektif teori *due process of law*. Penulis mengulas bahwa *entrapment* merupakan tindakan aparat yang secara aktif mengarahkan atau memancing seseorang untuk

[13] Pramatika Bhara Chrisdyota, "*Analisa Mengenai Metode Penjebakan (Entrapment) Dalam Penaganan Kasus Narkotika Oleh Penyidik Dikaitkan dengan Teori Due process of law*," (Skripsi, Universitas Tidar, 2023)

melakukan tindak pidana, meskipun orang tersebut pada awalnya tidak berniat melakukannya. Dalam penelitian ini, *entrapment* dibandingkan dengan dua metode penyidikan lain yang sah menurut hukum Indonesia, yakni strategi *undercover buy* (pembelian tersembunyi) serta *controlled delivery* (penyerahan yang dilakukan dengan pengawasan), yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbedaan pokok antara ketiganya terletak pada niat awal pelaku dan legalitas metode penyidikan.

Dalam analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa *entrapment* tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* karena metode ini berpotensi melanggar hak-hak tersangka, terutama asas praduga tak bersalah dan hak atas proses hukum yang adil. Sementara itu, metode *undercover buy* dan *controlled delivery* dinilai sesuai dengan prinsip due process karena diterapkan terhadap tersangka yang memang telah dicurigai kuat berdasarkan alat bukti, serta dilakukan berdasarkan perintah dan prosedur yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan mengandalkan pendekatan undang-undang serta konseptual, dengan menelaah teori-teori hukum pembuktian, KUHAP, dan UU Narkotika. Penulis juga menyoroti pentingnya pengaturan hukum yang tegas tentang larangan *entrapment* dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna mencegah praktik penyidikan yang manipulatif dan merugikan hak asasi manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Ahmed Fradlillah Shohib, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)[14]

Skripsi ini membahas secara komprehensif mengenai penggunaan metode *entrapment* oleh aparat penegak hukum dalam konteks tindak pidana narkotika. Penulis menyoroti bahwa *entrapment* merupakan tindakan aktif aparat yang secara sengaja menciptakan situasi untuk menjebak seseorang agar melakukan tindak pidana, meskipun sebelumnya tidak memiliki niat untuk melakukannya. Skripsi ini mengkaji perbedaan antara *entrapment* dengan metode lain yang sah secara hukum seperti *undercover buy* dan *controlled delivery* yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis menyampaikan bahwa *entrapment* dapat menimbulkan ketidakadilan karena menyeret individu ke dalam tindak pidana tanpa dasar yang kuat, serta berpotensi disalahgunakan oleh penyidik yang melampaui kewenangannya.

Dalam pembahasannya, skripsi ni menerapkan pendekatan hukum normatif yang didukung analisis kualitatif terhadap regulasi dan teori-teori hukum, khususnya teori *due process of law*. Penulis menegaskan bahwa praktik *entrapment* bertentangan dengan prinsip

[14] Ahmed Fradlillah Shohib, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

due process karena tidak menghormati hak tersangka atas proses hukum yang adil dan berimbang. Sementara itu, metode *undercover buy* dan *controlled delivery* dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan karena diterapkan berdasarkan dugaan yang kuat dan disertai dengan pengawasan hukum. Berdasarkan analisis tersebut, skripsi ini menyimpulkan bahwa perlu adanya pengaturan tegas dalam hukum acara pidana mengenai batasan praktik penjebakan agar penyidik tidak melampaui kewenangan dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

3. Skripsi berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas *Due Process of Law* (Studi Komparasi: Kejaksaan RI dan KPK)" yang ditulis pada tahun 2021 oleh Reyhan Harits Abimanyu.[15]

 Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai perbedaan kewenangan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta efektivitas kedua lembaga tersebut dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] Reyhan Harits Abimanyu, *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Due Process of Law (Studi Komparasi: Kejaksaan RI dan KPK)"* (Universitas pembangunan nasional veteran jakarta, 2021).

digilib.uinkhas.ac.id

pemberantasan korupsi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) agar proses penegakan hukum tetap menjamin hak asasi manusia dan tidak menimbulkan peradilan sesat (*miscarriage of justice*).

Hasil penelitian Reyhan Harits Abimanyu menunjukkan bahwa penerapan asas *due process of law* sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena tanpa penerapan prinsip tersebut kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam proses hukum akan semakin besar. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain unsur peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya hambatan dalam penerapan *due process of law*, salah satunya berkaitan dengan Perlakuan istimewa terhadap saksi dan proses pemanggilan saksi yang tidak disetujui.

Persamaan dari skripsi Reyhan Harits Abimanyu dengan skripsi yang saat ini sedang peneliti susun adalah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dan menggunakan asas *due process of law* sebagai dasar analisis dalam penelitian. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

undangan serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian skripsi tersebut, yaitu membahas penerapan asas *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui studi komparatif antara Kejaksaan RI dan KPK. Sedangkan skripsi yang sedang peneliti susun lebih berfokus pada penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui metode *entrapment* (penjebakan), ditinjau dari asas *due process of law* dalam hukum pidana serta teori *Al-'Adl* (keadilan) dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian yang sedang peneliti susun juga menitikberatkan pada analisis legalitas metode penjebakan dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan menurut hukum Islam.

4. Skripsi berjudul "Operasi Tangkap Tangan Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Rike Nursyah Fitri[16].

 Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan secara khusus mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di dalam Kitab Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[16] Rike Nursyah Fitri, "*Operasi Tangkap Tangan Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu*" (Universitas Bengkulu., 2024).

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan tindak pidana korupsi lainnya, sehingga dasar hukum pelaksanaannya dinilai belum jelas. Meskipun demikian, dari sudut pandang lain, tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* sehingga membutuhkan langkah-langkah luar biasa dalam proses pemberantasannya.

Hasil penelitian Rike Nursyah Fitri menunjukkan bahwa istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, akan tetapi pelaksanaannya mengacu pada Pasal 1 butir 19 KUHAP tentang tertangkap tangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Penelitian ini juga menjelaskan prosedur pelaksanaan OTT yang meliputi penerimaan laporan, penyelidikan awal, analisis bukti, penetapan target, perencanaan operasi, pelaksanaan OTT, pemeriksaan dan penyelidikan lanjutan, penetapan alat bukti dan barang bukti, hingga penetapan tersangka. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa untuk menjamin hak fundamental manusia dan jaminan kepastian hukum, diperlukan pengaturan yang lebih jelas terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam hukum positif Indonesia agar prosedur pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang tegas.

Persamaan dari skripsi Rike Nursyah Fitri dengan skripsi yang saat ini sedang peneliti susun adalah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui metode

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id

Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau *entrapment* (penjebakan). Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyoroti pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian skripsi tersebut, yaitu lebih menitikberatkan pada prosedur pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu serta dasar hukum pelaksanaannya dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan skripsi yang sedang peneliti susun lebih berfokus pada analisis metode *entrapment* (penjebakan) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditinjau dari asas *due process of law* dalam hukum pidana serta teori Al-'Adl (keadilan) dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian yang sedang peneliti susun juga mengkaji kesesuaian metode penjebakan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan etika penegakan hukum menurut hukum Islam.

5. Skripsi berjudul "Studi Perbandingan Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diatur oleh Kejaksaan dan yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" yang ditulis pada tahun 2023 oleh Muhammad Alvin Santoso[17].

[17] Muhammad Alvin Santoso, "*Studi Perbandingan Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diatur oleh Kejaksaan dan yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)"* (Universitas Jenderal Soedirman., 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Kajian ini membandingkan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan karakteristik deskriptif-analitis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan peraturan yang jelas mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) baik dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun Undang-Undang KPK, meskipun praktik OTT banyak diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian Muhammad Alvin Santoso menunjukkan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) pernah dilakukan baik secara mandiri oleh Kejaksaan maupun bersama-sama dengan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan OTT oleh Kejaksaan dan KPK sama-sama berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun Undang-Undang KPK tidak terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai OTT. Oleh karena itu, legalitas OTT dinilai belum memiliki dasar hukum yang kuat. Namun demikian, Kejaksaan dan KPK tetap dapat melaksanakan OTT melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan pasal-pasal yang berkaitan guna mendukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaan OTT. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan OTT oleh Kejaksaan dan KPK tidak akan berbenturan karena keduanya telah dibatasi oleh ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Persamaan dari skripsi Muhammad Alvin Santoso dengan skripsi yang saat ini sedang peneliti susun adalah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui metode Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau *entrapment* (penjebakan). Selain itu, kedua penelitian juga membahas legalitas pelaksanaan OTT dalam hukum pidana Indonesia serta kaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian skripsi tersebut, yaitu lebih menitikberatkan pada studi perbandingan pelaksanaan OTT antara Kejaksaan dan KPK berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan skripsi yang sedang peneliti susun lebih berfokus pada analisis metode *entrapment* (penjebakan) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditinjau dari asas *due process of law* dalam hukum pidana serta teori Al-'Adl (keadilan) dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian yang sedang peneliti susun tidak hanya mengkaji aspek legalitas OTT, tetapi juga menelaah kesesuaian metode penjebakan dengan prinsip keadilan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1
Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Analisa Mengenai Metode Penjebakan (*Entrapment*) Dalam Penanganan Kasus Narkotika Oleh Penyidik Dikaitkan Dengan Teori *Due Process Of Law*	Sama – sama membahaas terkait dengan metode penjebakan (*entrapment*) dan diakitkan dengan teori *Due process of law*	Kajian sebelumnya mengulas tentang analisa metode penjebakan (*entrapment*) dalam penanganan kasus narkotika oleh penyidik dikaitkan dengan teori *due process of law*	Kajian penulis mengulas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui metode *entrapment* (penjebakan) dikaitkan dengan toeri *due process of law* dan hukum islam
2	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Sama- sama membahas terkait teknik penjebakan dalam tindak pidana korupsi	Kajian sebelumnya mengulas tentang operasi tangkap tangan (OTT) dalam metode penyadapan dalam tindak pidana korupsi oleh KPK dalam pandangan hukum islam	Penelitian penulis mengkaji tentang metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum positif dan hukum islam
3	"Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas *Due Process of Law* (Studi Komparasi: Kejaksaan RI dan KPK)"	sama-sama membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dan menggunakan asas *due process of law*	membahas penerapan asas *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui studi komparatif antara	berfokus pada penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui metode *entrapment* (penjebakan), ditinjau dari asas *due process of law* dalam hukum pidana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		sebagai dasar analisis dalam penelitian	Kejaksaan RI dan KPK.	serta teori Al-'Adl (keadilan) dalam perspektif hukum Islam.
4	Skripsi berjudul "Operasi Tangkap Tangan Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Rike Nursyah Fitri.	sama-sama membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui metode Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau *entrapment* (penjebakan). Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyoroti pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.	fokus penelitian skripsi tersebut, yaitu lebih menitikberatkan pada prosedur pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu serta dasar hukum pelaksanaannya dalam hukum positif Indonesia.	berfokus pada analisis metode *entrapment* (penjebakan) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditinjau dari asas *due process of law* dalam hukum pidana serta teori Al-'Adl (keadilan) dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian yang sedang peneliti susun juga mengkaji kesesuaian metode penjebakan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan etika penegakan hukum menurut hukum Islam.
5	Skripsi berjudul "Studi Perbandingan Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diatur oleh Kejaksaan dan yang diatur oleh Komisi	sama-sama membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui metode Operasi Tangkap Tangan (OTT)	lebih menitikberatkan pada studi perbandingan pelaksanaan OTT antara Kejaksaan dan KPK berdasarkan kewenangan masing-masing	berfokus pada analisis metode *entrapment* (penjebakan) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditinjau dari asas *due process of law* dalam hukum pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Pemberantasan Korupsi (KPK)" yang ditulis pada tahun 2023 oleh Muhammad Alvin Santoso.	atau *entrapment* (penjebakan). Selain itu, kedua penelitian juga membahas legalitas pelaksanaan OTT dalam hukum pidana Indonesia serta kaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.	lembaga dalam hukum positif Indonesia.	serta teori Al-'Adl (keadilan) dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian yang sedang peneliti susun tidak hanya mengkaji aspek legalitas OTT, tetapi juga menelaah kesesuaian metode penjebakan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

B. Kajian Teori

1. Konsep *Entrapment* (penjebakan)

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Operasi Tangkap Tangan (OTT) telah menjadi salah satu metode yang menonjol dan sering digunakan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT dilakukan dengan menangkap pelaku tindak pidana pada saat atau segera setelah perbuatan pidana dilakukan. Langkah ini sering dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang efektif karena menghasilkan barang bukti yang kuat dan sulit dibantah di pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya, OTT tidak jarang menggunakan teknik yang disebut sebagai *entrapment* atau penjebakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Penjebakan dalam konteks ini mengacu pada tindakan aparat penegak hukum yang secara aktif menciptakan atau merekayasa situasi tertentu sehingga mendorong atau memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana, yang kemudian dijadikan dasar untuk dilakukan penangkapan.

Konsep OTT dalam hukum acara pidana Indonesia secara normatif memiliki dasar hukum, yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 18 KUHAP, yang menyebutkan yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah penangkapan seseorang ketika sedang melakukan tindak pidana atau tidak lama setelah perbuatan itu dilakukan.. Namun demikian, KUHAP tidak secara eksplisit mengatur tentang teknik atau metode yang digunakan dalam OTT, termasuk penjebakan. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan dalam teori dan praktik hukum, karena keberadaan teknik penjebakan mengaburkan batas antara tindakan penegakan hukum yang sah dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Menurut *Black's Law Dictionary*, entrapment diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyidik untuk mendorong seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana agar melakukan suatu kejahatan. Dalam sistem *common law*, *entrapment* dipandang sebagai teknik penyidikan yang tidak sah karena tindak pidana tersebut muncul akibat adanya dorongan atau rekayasa dari aparat penegak hukum itu sendiri. Istilah ini pertama kali dikenal di Amerika Serikat sebagai bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembelaan yang digunakan oleh seseorang terhadap tuduhan pidana yang diarahkan kepadanya.[18]

Entrapment merupakan suatu metode penegakan hukum yang kontroversial dalam sistem peradilan pidana. Secara etimologis, istilah *entrapment* berasal dari bahasa Inggris "*to entrap*" yang berarti menjebak atau memerangkap.[19] Dalam konteks hukum pidana, *entrapment* dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau agennya untuk mendorong, membujuk, atau menghasut seseorang agar melakukan tindak pidana yang semula tidak ada dalam niat orang tersebut, dengan tujuan untuk kemudian menangkap dan menuntutnya. Paul Marcus mendefinisikan *entrapment* sebagai "*the conception and planning of an offense by an officer, and his procurement of its commission by one who would not have perpetrated it except for the trickery, persuasion, or fraud of the officer*."[20] Definisi ini menekankan bahwa *entrapment* terjadi ketika aparat penegak hukum tidak hanya memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, tetapi secara aktif menciptakan niat kriminal pada seseorang yang sebelumnya tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Di Indonesia, praktik yang menyerupai *entrapment* telah dilakukan terutama dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, narkotika, dan perdagangan orang. Namun, pengaturan hukum yang eksplisit

[18] The law dictionary, diakses pada 18 Agustus 2025 18.11 WIB. https://thelawdictionary.org/?s=entrapment

[19] Paul Marcus, *The Entrapment Defense* (New York: Matthew Bender & Company, 1995), 12.

[20] Paul Marcus, *The Entrapment Defense*, 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenai entrapment masih minim. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang secara konseptual berbeda dengan *entrapment* murni, karena OTT dilakukan ketika telah ada indikasi kuat akan terjadinya tindak pidana korupsi, bukan menciptakan kejahatan baru.[21] Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK juga berbeda dengan *entrapment* murni. OTT dilakukan berdasarkan informasi atau bukti permulaan yang cukup bahwa akan terjadi tindak pidana korupsi, seperti penerimaan suap atau gratifikasi. KPK tidak menciptakan niat koruptif pada seseorang, tetapi menangkap basah pelaku saat melakukan perbuatan koruptif yang memang sudah direncanakan. Oleh karena itu, OTT lebih tepat dikategorikan sebagai sting operation yang sah daripada entrapment yang ilegal. *Dekoy operation* atau operasi umpan juga perlu dibedakan dari *entrapment*. Dalam *dekoy operation*, aparat menciptakan target atau kesempatan yang menarik bagi pelaku potensial, tetapi tidak melakukan bujukan atau provokasi aktif.[22] Contohnya adalah menempatkan kendaraan yang mudah dicuri untuk menangkap pencuri kendaraan bermotor. Sepanjang tidak ada provokasi, metode ini umumnya dianggap sah.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai *entrapment* baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[21] Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, *"Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK*," Jurnal Integritas KPK 5, no. 2, 117-131, DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.473.

[22] Paul Marcus, The Entrapment Defense, 89-92.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

(KUHAP). Meskipun demikian, beberapa peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan teknik penyelidikan khusus yang dalam praktiknya dapat menyerupai *entrapment* atau *sting operation.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan dan operasi intelijen dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, kewenangan ini digunakan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah berhasil mengungkap banyak kasus korupsi.[23] Namun, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang batasan-batasan dalam melakukan operasi tersebut untuk mencegah terjadinya entrapment yang melanggar hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai penjebakan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dalam negara-negara dengan sistem *civil law.* Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, konsep penjebakan tidak semata-mata dipahami sebagai adanya dorongan atau persuasi langsung terhadap seseorang, melainkan lebih ditekankan pada terjadinya suatu tindak pidana yang muncul di luar kehendak bebas individu.

[23] Sekertariat Negara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta praktik penegakan hukum, skema kerja sama dengan pihak lain dalam proses penyidikan dapat pula dipandang sebagai salah satu bentuk penjebakan dalam konteks tertentu. Penjebakan melibatkan dua pihak utama: pihak yang menjebak dan pihak yang ingin dijebak oleh pihak yang menjebak, kita menyebut yang pertama sebagai agen dan yang kedua sebagai target. Dalam praktiknya, penjebakan (*entrapment*) sebagai bagian dari OTT biasanya dilakukan dengan cara memberikan informasi atau sarana kepada calon pelaku, seperti uang suap, agar pelaku melakukan transaksi yang melanggar hukum. Aparat hukum kemudian merekam, memantau, dan menangkap pelaku segera setelah transaksi dilakukan. Teknik ini sering kali berhasil membongkar kejahatan yang tersembunyi dan sulit dibuktikan secara konvensional, terutama dalam kasus korupsi yang bersifat tertutup, sistematis, dan melibatkan kekuasaan. Namun demikian, efektivitas teknik ini tidak serta merta menjadikannya bebas dari kritik, baik dari aspek legalitas prosedural, etika hukum, maupun norma-norma keadilan.

Secara hukum normatif, penjebakan menimbulkan pertanyaan terkait asas legalitas dan kewenangan aparat penegak hukum. Jika penjebakan dilakukan secara aktif, misalnya dengan inisiatif menciptakan skenario suap, maka hal tersebut dapat dianggap melampaui batas kewenangan penyelidikan. Apalagi jika pelaku yang dijebak pada dasarnya tidak memiliki niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana sebelum dipancing oleh pihak aparat. Dalam konteks ini, tindakan penjebakan dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id

mengarah pada bentuk rekayasa hukum yang bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege* dan asas *presumption of innocence*. Penegakan hukum yang sah harus berangkat dari pelanggaran hukum yang nyata, bukan dari pelanggaran yang diciptakan oleh aparat untuk tujuan pembuktian semata[24].

Pendekatan *due process of law* juga memberikan kritik tajam terhadap teknik penjebakan. Prinsip ini mewajibkan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. *Due process* tidak hanya menyangkut aspek prosedural formal, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak individual, termasuk hak untuk tidak dijadikan sasaran tindakan represif yang manipulatif. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi *due process*, tindakan aparat yang memprovokasi terjadinya kejahatan dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan. Dalam beberapa sistem hukum seperti Amerika Serikat, terdapat doktrin pembelaan yang disebut *entrapment defense*, yaitu ketika terdakwa dapat dibebaskan jika dapat dibuktikan bahwa tindak pidana dilakukan semata-mata karena adanya bujukan atau provokasi dari aparat penegak hukum.

Di Indonesia, meskipun tidak ada aturan eksplisit yang melarang penjebakan, praktik ini tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang akuntabel dan proporsional. Mahkamah Agung, dalam berbagai

[24] Putri Hikmawati, "*Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi (Arrest Hand Operation In Handling Corruption Case)*," Jurnal Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 9 (2021): 19–38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

putusan, cenderung menerima bukti hasil OTT sebagai alat bukti yang sah sepanjang prosedur pelaksanaannya tidak melanggar hukum[25]. Namun, problem etis dan yuridis tetap mengemuka, terutama ketika aparat penegak hukum tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga aktor yang turut mendorong terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang ketat terhadap pelaksanaan OTT, agar penjebakan tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang menjerumuskan masyarakat pada kriminalisasi.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, penjebakan juga menjadi isu yang sangat sensitif. Hukum Islam sangat menekankan keadilan substantif, kejujuran, dan larangan terhadap tipu daya atau *makr*. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang mengecam tindakan makar dan tipu daya, termasuk dalam konteks hukum dan keadilan. Misalnya, dalam Surah Al-Anfal ayat 30 disebutkan bahwa tipu daya manusia tidak akan mengalahkan tipu daya Allah yang lebih besar, sebagai bentuk teguran terhadap kezaliman yang dilakukan secara tersembunyi. Prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan dan tidak saling membahayakan) juga menjadi dasar dalam mencegah tindakan yang menjerumuskan seseorang pada kerugian atau keburukan, termasuk dalam konteks hukum pidana.

Dalam hukum Islam, untuk menetapkan kesalahan seseorang, dibutuhkan pembuktian yang jelas, niat yang terbukti, serta proses yang adil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[25] Wahyu Ramadhani, Said Iskandar, Radhali "*Legalitas Operasi Tangkap Tangan (Ott) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh"* Law Journal 4, 2 (2018) 5

Apabila seseorang melakukan tindak pidana karena dipancing, digoda, atau dimanipulasi oleh pihak lain terutama oleh otoritas yang memiliki kekuasaan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (*zalim*). Lebih lanjut, prinsip *maqashid al-syari'ah* atau tujuan utama dari syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menunjukkan bahwa sistem hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Teknik penjebakan yang melibatkan rekayasa atau tipu daya dapat dinilai bertentangan dengan maqashid ini, terutama jika merugikan martabat manusia dan menciptakan kerusakan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, penjebakan dalam konteks OTT harus dikaji secara menyeluruh dari aspek hukum normatif, prosedural, dan etika Islam. Praktik ini hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam batas-batas hukum yang sah, tidak manipulatif, serta berdasarkan bukti permulaan yang kuat bahwa seseorang memang memiliki niat dan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana[26]. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini menuntut adanya kejelasan aturan dan pengawasan yang ketat. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, teknik penjebakan harus dijauhkan dari segala bentuk makar dan tindakan zalim, serta harus tetap menjunjung tinggi keadilan sebagai nilai utama dalam penegakan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[26] Affix Ihsan Madani, "*Korupsi Dalam Prespektif Islam: Integrasi Hukum, Etika, Dan Sosiologi Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum*" (Universitas Islam Negeri Abbdurahman Wahid Pekalongan, 2025).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Teori *Due* process *of law*

Teori *due process of law* atau proses hukum yang semestinya merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum (*rechtstaat*) dan demokrasi konstitusional. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap tindakan atau intervensi negara terhadap hak-hak individu harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang adil, wajar, tidak diskriminatif, dan bebas dari kesewenang-wenangan. Dalam literatur dijelaskan bahwa "*due process means not only procedural fairness but also substantive justice*", yang menegaskan bahwa keadilan bukan hanya diukur dari prosedur semata, tetapi juga hasil akhir proses hukum.[27] Secara historis, istilah *due process of law* muncul pertama kali dalam Magna Carta Inggris (1215) yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas kebebasan, harta benda, atau kehidupannya tanpa proses hukum yang sah. Rumusan tersebut kemudian menginspirasi perkembangan prinsip due process di Amerika Serikat melalui *Fifth Amendment* (1791) dan *Fourteenth Amendment* (1868) yang menyatakan bahwa negara tidak boleh merampas hak hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan hak milik (*property*) tanpa proses hukum yang layak.[28]

Due process of law merupakan suatu proses hukum yang dijalankan secara adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur peradilan yang telah ditentukan melalui tahapan mekanisme hukum yang berlaku, sehingga

[27] Febby Mutiara Nelson, *"Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia: Suatu Telaah konseptual"*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 1 No 1, Oktober 2020.

[28] Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "*Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Jurnal Ilmiah, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 103.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mampu mewujudkan keadilan substantif. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, prinsip ini menjadi salah satu asas yang sangat penting.

Prinsip tersebut menekankan bahwa setiap proses hukum harus dilaksanakan secara fair dan wajar, serta bertentangan dengan praktik *arbitrary process* atau proses hukum yang sewenang-wenang tanpa dasar dan prosedur yang sah.

Berdasarkan prinsip *due process of law*, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan terhadap pelanggaran atau tindak pidana semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum harus didukung oleh komitmen moral aparat penegak hukum dalam menghormati serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Setiap aparat penegak hukum dituntut untuk bersikap profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan hukum, tetapi juga pada terwujudnya nilai-nilai keadilan.

Dalam perkembangannya, *due process of law* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu due process prosedural (*procedural due process*) dan due process substantif (*substantive due process*).[29] *Due process prosedural* pada hakikatnya berlandaskan pada konsep *fundamental fairness* atau keadilan yang mendasar, yaitu suatu proses maupun prosedur hukum yang

[29] Mustafa 'Afifi Ab. Halim, "*Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart And Lawrence M. Friedman"*, Peradaban Journal Of Law And Society Vol. 2, Issue 1, June 2023, https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

dilaksanakan secara adil, rasional, dan patut oleh pihak yang berwenang dalam menjalankan tugasnya. Proses tersebut meliputi kewajiban untuk menunjukkan surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang layak kepada pihak terkait, serta menyediakan kesempatan yang memadai untuk melakukan pembelaan diri, termasuk hak memperoleh bantuan tenaga ahli seperti pengacara apabila diperlukan. Selain itu, proses tersebut juga mencakup keharusan menghadirkan saksi yang memadai dan memberikan ganti kerugian secara pantas melalui mekanisme negosiasi atau musyawarah yang wajar dalam menghadapi suatu tindakan hukum.[30] Sementara itu, due process substantif lebih menekankan pada substansi atau materi hukum itu sendiri, yang mengharuskan bahwa hukum yang diterapkan harus adil, rasional, dan tidak sewenang-wenang. *Due process* substantif mempertanyakan apakah pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur suatu masalah tertentu, dan apakah pengaturan tersebut telah dilakukan dengan cara yang adil dan tidak melanggar hak-hak fundamental individu. Kedua bentuk *due process* ini saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak individu dalam sistem peradilan.

Implementasi prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia tercermin melalui berbagai asas yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas-asas tersebut antara lain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[30] LII Legal Information Institute, "*Procedural Due Process*", https://www.law.cornell.edu/wex/procedural_due_process, accessed November 2025

asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa diskriminasi, serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Selain itu, terdapat pula jaminan hak-hak dalam proses peradilan, seperti hak untuk memperoleh kompensasi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi, hak mendapatkan bantuan hukum, serta hak terdakwa untuk hadir dan didengar dalam persidangan. Di samping itu, sistem peradilan juga menjunjung prinsip independensi peradilan yang cepat, sederhana, dan terbuka untuk umum.

Tindakan yang berpotensi membatasi hak individu, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, wajib dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang serta disertai surat perintah tertulis yang sah. Seorang tersangka juga berhak memperoleh penjelasan mengenai dugaan tindak pidana dan dakwaan yang ditujukan kepadanya. Di samping itu, pengadilan memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sebagaimana mestinya.[31] Keseluruhan asas-asas ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidananya, meskipun dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang harus terus diperbaiki untuk mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar adil dan melindungi hak asasi manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[31] Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Mantali, *Hukum Acara Pidana: Sebuah Pengantar* (Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021), hlm. 84.

Prinsip *due process of law* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Secara filosofis, esensi hak asasi manusia adalah memanusiakan manusia, dan oleh karena itu *due process of law* harus menjamin dan memastikan bahwa seorang individu dihormati dan dilindungi hak-haknya dalam setiap tahapan proses hukum.[32] *Due process of law* mengandung elemen-elemen penting seperti rasionalitas, legalitas, kemanusiaan, kepatutan, dan kelayakan yang semuanya bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Dalam konteks peradilan pidana, hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya seluruh elemen dalam setiap proses penegakan hukum. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa menjadi sangat penting karena mereka berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kekuasaan negara yang besar.

Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa seorang tersangka pada dasarnya akan mengalami pembatasan kebebasan, bahkan tidak jarang mengalami penurunan kondisi fisik maupun moral. Oleh karena itu, penyelenggaraan proses hukum yang adil menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan tersangka dan terdakwa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.[33] Dengan demikian, *due process of law* tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal belaka, tetapi juga

[32] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 27.

[33] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. hlm 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia yang fundamental dalam sistem peradilan pidana.

Prinsip *due process of law* pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan hak asasi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah (*arbitrary action of the government*). Tindakan yang bersifat sewenang-wenang harus dihindari karena dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi individu, khususnya hak-hak tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Pada hakikatnya, hukum berorientasi pada manusia, sehingga keberadaan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dan hak warga negara, bukan sebaliknya. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dalam praktik penyidikan, aparat penegak hukum senantiasa berhubungan dengan hak-hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal prinsip *due process of law* yang dimaknai sebagai proses hukum yang adil dan wajar.

Kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum tanpa pengaturan yang jelas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan batasan-batasan yang tegas agar pelaksanaan kewenangan tersebut tetap sejalan dengan prinsip *due process of law* dan tidak melanggar hak asasi manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Teori Berdasarkan Asas Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana korupsi juga dikenal dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Mengutip pendapat Tagor Indra Mulia Lubis dalam salah satu jurnalnya, korupsi dikategorikan sebagai bentuk jarimah ta'zir, sehingga tidak dapat disamakan ataupun dianalogikan dengan tindak pidana pencurian maupun perampokan.[34] Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana pencurian dan perampokan termasuk dalam kategori jarimah hudud yang ketentuan sanksinya telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, tindak pidana korupsi dipandang memiliki dampak dan pengaruh negatif yang tidak kalah besar, bahkan dapat lebih merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sanksi terhadap jarimah ta'zir dapat dijatuhkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberhentian dari jabatan, pidana penjara, hingga hukuman mati, sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemaslahatan yang ingin dicapai.[35]. Dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan jenis hukumanya berupa hukuman mati, penjara, dang anti rugi.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, terdapat beberapa bentuk jarimah yang memiliki kemiripan dengan tindak pidana korupsi, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (pengambilan harta orang lain secara paksa), *khiyanah* (pengkhianatan), *al-maksu*

[34] Tagor Indra Mulia Lubis, Bagus Ramadi. "*Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)"*. Civilia: Jurnal Kajian Hukumdan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 2 No.6, Desember 2023.

[35] Nur Sofi Rochmani, "*Konsistensi Penerapan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi"* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), al-intihab (perampasan), *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirabah* (perampokan). Kesembilan bentuk jarimah tersebut pada dasarnya berkaitan dengan tindakan mengambil atau memanfaatkan harta secara tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, berbagai jenis jarimah dapat dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan referensi yang menjadi rujukan sebagaimana diuraikan berikut ini.:

1. *Al-ghulul* atau penggelapan merupakan perbuatan mengambil atau menyalahgunakan harta yang seharusnya dijaga amanahnya. Istilah ini pernah dikaitkan dengan tuduhan sebagian pasukan dalam Perang Uhud terhadap Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Qur'an menjelaskan dalam Surah Ali Imran ayat 161 sebagai berikut.:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Tidak mungkin seorang nabi melakukan pengkhianatan dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang telah dikhianatkannya. Selanjutnya, setiap orang akan menerima balasan secara sempurna sesuai dengan perbuatannya dan tidak akan diperlakukan secara zalim."[36]

Sanksi hukum terhadap perbuatan *al-ghulul* sebagaimana tercermin dalam ayat tersebut lebih bersifat moral dan spiritual, yaitu adanya ancaman dipermalukan di hadapan Allah pada hari kiamat.

[36] Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Quran Dan Terjemahannya (Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019).

Dalam praktiknya, Muhammad pernah menunjukkan sikap tidak bersedia menyalatkan pelaku perbuatan tersebut sebagai bentuk kecaman moral. Jenis sanksi demikian dapat dipahami karena pada masa itu perbuatan tersebut belum dipandang sebagai jarimah yang memerlukan hukuman pidana yang tegas, terutama apabila kerugian yang ditimbulkan masih relatif kecil.

Oleh sebab itu, Rasulullah lebih menekankan pembinaan akhlak dan kesadaran moral dibandingkan menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang berlaku dalam jarimah *hudud* atau *qisas*. Namun demikian, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang besar dan berdampak luas, maka penanganannya dapat berbeda dan dimungkinkan untuk dikenai sanksi yang lebih berat.

2. *Al-Risywah* adalah pemberian sesuatu baik berupa harta atau benda lain kepada pejabat atau orang yang berwenang dengan maksud menghalalkan sesuatu yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan sesuatu yang haq (benar). Intinya, risywah adalah suap-menyuap yang bertujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan hukum agar menguntungkan pihak pemberi secara tidak adil. Mengenai ini Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[37]

Dalam perspektif Islam, *risywah* adalah tindakan yang sangat tercela karena merusak keadilan dan integritas proses hukum dan pemerintahan. Risywah menyebabkan orang yang berkuasa memutuskan perkara tidak berdasarkan kebenaran, melainkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Suap ini bisa berbentuk uang, barang berharga, jabatan, atau fasilitas lainnya yang diberikan secara langsung atau tidak langsung. Tindakan ini merusak sistem pemerintahan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang ada.

Hukum islam sangat tegas melarang praktik *risywah* karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan Amanah. Larangan ini diwujudkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang mana mengharamkan memakan harta dengan cara yang bathil, serta melaknat pelaku risywah baik sebagai pemberi maupun penerima[38]. Sanksi terhadap pelaku risywah ini dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam kategori ta'zir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukan hukuman sesuai Tingkat keseriusan dan dampak dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Quran Dan Terjemahannya (Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019).

[38] Rohmah Widiyani, "*Pengertian Risywah: Hukum, Dalil, dan Laknat Allah SWT bagi Pelakunya,*" diakses , https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5862658/pengertian-risywah-hukum-dalil-dan-laknat-allah-swt-bagi-pelakunya.

digilib.uinkhas.ac.id

perbuatan tersebut. Berikut beberapa bentuk sanksi ta'zir yang dapat diterapkan adalah:

a. Penjara**:** untuk menjauhkan pelaku dari masyarakat dan sebagai efek jera.
b. Denda**:** mengembalikan uang yang disuap beserta denda tambahan untuk memperbaiki kerusakan sosial dan ekonomi.
c. Pencabutan jabatan**:** bagi pejabat yang terbukti menerima risywah agar tidak dapat mengulangi perbuatan.
d. Pengucilan sosial dan cemoohan masyarakat**:** sebagai bentuk hukuman sosial untuk mencabut kehormatan pelaku risywah.

Sanksi ini juga bertujuan untuk menjaga moralitas, menegakkan keadilan, dan mencegah praktik korupsi agar tidak meluas dalam masyarakat. Dalam beberapa pandangan ulama, risywah merupakan dosa besar yang juga akan mendapatkan hukuman di akhirat sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

3. *Khiyanah* merupakan perilaku tercela yang menunjukkan sikap tidak menjaga amanah serta mengingkari kepercayaan yang diberikan. Dalam ajaran Islam, sifat ini juga dikaitkan dengan perilaku munafik sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Selain itu, larangan mengenai perbuatan khiyanah juga ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut.:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta jangan pula

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahuinya."[39]

Bentuk sanksi terhadap perbuatan khiyanah tidak dijelaskan secara rinci dan tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi, terdapat salah satu riwayat yang berkaitan dengan kasus Hatib ibn Abi Balta'ah, ketika Umar sempat mengusulkan agar dijatuhi hukuman berat berupa pemenggalan. Namun, tindakan tersebut tidak dilaksanakan karena adanya pertimbangan dari Muhammad pada saat itu. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap perbuatan khiyanah sangat mempertimbangkan situasi, motif, serta kondisi pelaku sebelum sanksi ditentukan.

4. *Al-maksu* merupakan praktik pengambilan pungutan atau cukai secara tidak sah, yang umumnya dilakukan dengan mengambil sebagian harta seseorang, misalnya sepersepuluh dari keseluruhan harta yang dimiliki. Praktik tersebut mengandung unsur kezaliman karena dilakukan tanpa hak dan merugikan pihak lain. Dalam ajaran Islam, penguasa yang menetapkan kebijakan zalim semacam itu dipandang akan memperoleh balasan yang buruk, begitu pula pihak yang membantu pelaksanaan pungutan liar tersebut.

Berkaitan dengan larangan mengambil harta orang lain secara tidak benar, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

[39] Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Quran Dan Terjemahannya (Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[40]

5. Secara etimologis, al-ikhtilas berarti mengambil atau merampas sesuatu dengan cara tipu daya dan dilakukan secara cepat. Menurut pendapat Muhammad Zakaria al-Kandahlawi, al-ikhtilas diartikan sebagai tindakan mengambil barang secara cepat dan tergesa-gesa, namun tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini berbeda dengan pencurian pada umumnya yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi.

Berkaitan dengan larangan mengambil harta orang lain secara melawan hukum, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut.:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

Hukuman potong tangan sebagai hudud hanya berlaku apabila pencurian memenuhi syarat tertentu, seperti nisab dan bukti riil. Dalam

[40] Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Quran Dan Terjemahannya (Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019).

kasus ikhtilas yang biasanya berupa pencopetan kecil, hukuman yang diterapkan adalah ta'zir, yang disesuaikan oleh hakim antara denda, penjara, atau bentuk hukuman lainnya untuk memberikan efek jera. Hukuman ini berfungsi menjaga keamanan dan hak milik masyarakat sekaligus memelihara ketenteraman sosial agar tidak terjadi tindakan kriminal.

6. *Al-Intihab* (perampasan/penjarahan), secara etimologi berarti menipu, memperdaya, dan merampas. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa (4):29 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[41]

Perampasan ini sangat merugikan pihak korban dan menimbulkan ketidakamanan di tengah masyarakat. Hukuman yang diterapkan adalah ta'zir yang memungkinkan penguasa atau hakim menjatuhkan hukuman sesuai tingkat kesalahan pelaku untuk mengembalikan hak korban dan menjaga keadilan sosial. Sanksi bisa

[41] Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Quran Dan Terjemahannya (Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

berupa denda, penjara, atau hukuman lain yang ditentukan demi mencegah terulangnya perbuatan tersebut.

7. *Al-Sariqah* (Pencurian), memiliki makna secara sederhana yang berarti "mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang". Secara syara', istilah ini dimaknai sebagai perbuatan mencuri, yaitu tindakan seseorang yang telah baligh dan berakal mengambil sejumlah harta milik orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Dalam ajaran Islam, perbuatan tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki sanksi berat, yaitu hukuman potong tangan bagi pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38.

 Sanksi terhadap tindak pidana ini pada dasarnya mengarah pada hukuman potong tangan. Namun, penerapan hukuman tersebut tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan tertentu. Terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu:

 a. Perbuatan mengambil dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
 b. Barang yang diambil merupakan harta atau benda yang memiliki nilai.
 c. Harta yang diambil adalah milik orang lain.
 d. Terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut.

8. *Al-hirabah* diartikan sebagai tindak perampokan atau pencurian dalam skala besar. Istilah ini berbeda dengan *sirqah* (pencurian biasa), karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

al-hirabah umumnya dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau tindakan yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dampak yang ditimbulkan dari *al-hirabah* dinilai lebih besar dibandingkan pencurian biasa. Dalam praktiknya, tindak al-hirabah sering kali disertai dengan pembunuhan, penganiayaan, ataupun perampasan harta benda milik korban. Bahkan, dalam beberapa keadaan, tindakan tersebut dapat berupa pembunuhan tanpa pengambilan harta ataupun pengambilan harta yang disertai kekerasan. Pelaku *sirqah* dan *hirabah* juga tidak menerima hukuman yang sama. Istilah ini disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 33[42], jika dilihat secara harfiyah setidaknya ada 4 hukuman yang diberikan, yaitu hukuman mati, pasung, potong tangan dan kaki, dan pengasingan, untuk pengasingan hukumanya dikategorikan lebih ringan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Quran Dan Terjemahannya (Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019).

digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika dan kajian keilmuan hukum dari perspektif normatif.[43] Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menemukan, menganalisis, mengembangkan, serta menguraikan dan menguji kebenaran data yang diperoleh berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan. Penggunaan metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur legalitas dan keabsahan metode entrapment dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip due process of law serta ketentuan dalam Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum ini diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu metode dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memahami, menafsirkan, serta menerapkan norma-norma hukum dalam konteks tertentu.[44] Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan

[43] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Malang: Banyumedia Publishing,2006) 57.

[44] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* 302-305

digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam hukum acara pidana. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah penggunaan metode *entrapment* memiliki dasar hukum atau justru berada di luar kerangka normatif yang berlaku.

Dengan demikian, pendekatan ini memberikan landasan hukum yang kuat serta membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengaturan hukum terkait metode tersebut dalam perspektif asas *due process of law.*

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),

Merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan pada berbagai pandangan, teori, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dapat menghasilkan pemahaman serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.[45] Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *entrapment*, asas *due process of law*, serta teori *Al-'Adl* (keadilan) dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa metode *entrapment* belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga diperlukan analisis terhadap asas-asas hukum pidana, doktrin hukum, serta pemikiran para ahli untuk membangun kerangka teoretis yang utuh. Melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[45] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Malang: Banyumedia Publishing,2006), 306-310.

pendekatan ini, peneliti dapat merumuskan batasan ideal penggunaan metode *entrapment* agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan tidak melanggar hak asasi manusia.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan membandingkan konsep atau pengaturan hukum dalam berbagai sistem hukum yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konsep *entrapment* dalam sistem hukum pidana modern (khususnya negara yang telah mengaturnya) dengan hukum pidana Indonesia serta perspektif hukum Islam. Perbandingan ini mencakup aspek legalitas, batasan penggunaan, dan perlindungan hak individu.

Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk merumuskan konsep ideal *entrapment* yang sesuai dengan asas *due process of law* serta prinsip *Al-'Adl* dalam hukum Islam, mengingat belum adanya pengaturan yang jelas di Indonesia.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

serta putusan-putusan hakim atau pengadilan.[46] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum ini berasal dari berbagai sumber yang membantu menguraikan, menafsirkan, serta memberikan pemahaman dan konteks terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.[47] Bahan hukum sekunder tersebut meliputi berbagai sumber, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, laporan hukum, serta berbagai media cetak maupun media elektronik yang relevan dengan pembahasan penelitian.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[46] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2005), 182.
[47] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: University Press, 2020), 60-64
[48] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: University Press, 2020), 64

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan tambahan informasi serta menjadi rujukan bagi bahan hukum primer dan sekunder.[49] Misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian normatif ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menginterpretasikan atau menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya.[50] Dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan bahan hukum seperti norma, teori, dan pendapat ahli secara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan serta menjelaskan isi dan kualitas norma hukum secara rinci tanpa menggunakan data kuantitatif. Oleh karena itu, teknik ini sangat cocok untuk penelitian yuridis normatif yang memerlukan analisis mendalam terhadap substansi dan makna hukum dalam konteks teori dan prinsip yang berlaku.

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kualitas substansi norma hukum melalui analisis pendapat ahli, doktrin, teori, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.[51] Dengan demikian tahapan yang dilakukan diantaranya:[52]

1. Tahap inventarisasi hukum, yaitu tahap yang dilakukan dengan mengelompokkan dan membedakan berbagai bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

[49] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2005), 184.
[50] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: University Press, 2020), 68
[51] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2005), 172-184.
[52] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* 68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tahap identifikasi hukum, yaitu tahap yang dilakukan dengan menentukan serta merumuskan permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian.
3. Tahap klasifikasi hukum, yaitu tahap yang dilakukan dengan mengategorikan bahan hukum berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis hukum, subjek hukum, maupun isu hukum yang dibahas.
4. Tahap sistematisasi hukum, yaitu tahap yang bertujuan untuk menyusun dan menata bahan hukum secara sistematis agar tidak terjadi pertentangan atau kontradiksi antar bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

Melalui penerapan model analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian normatif ini, hasil penelitian akan disusun dalam bentuk uraian yang menjelaskan permasalahan hukum secara logis, ilmiah, dan mudah dipahami.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Berikut beberapa tahapan yang dilakukan sebagai penunjang terlaksananaya penelitian ini, diantaranya:

1. Pra Riset (Sebelum Penlitian)
 a. Identifikasi masalah yang akan diteliti;
 b. Menentukan judul penelitian;
 c. Menentukan fokus masalah dalam penelitian;
 d. Menyiapkan data-data pendukung sebagai pedoman dalam penelitian;
2. Riset
 a. Menganalisis data-data pendukung dengan runtutan analisis data yang berdasarkan pada permasalahan yang diteliti;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Merangkum hasil temuan yang berdasarkan pada data-data pendukung dengan menyesuaikan pada permasalahan dalam penelitian;

3. Pasca Riset (Sesudah Penelitian)
 a. Menyusun hasil temuan menjadi sebuah penelitian yang runtut dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang diteliti;
 b. Menarik Kesimpulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Metode *Entrapment* (penjebakan) Dalam Persepektif *Due Process Of Law*

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda reformasi hukum nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa korupsi telah mengakar kuat dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga memberantas korupsi tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum yang konvensional. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum beserta nilai-nilai yang melandasi norma tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memahami secara mendalam semangat hukum (legal spirit) yang menjadi dasar dari peraturan yang akan ditegakkan.

Secara normatif, penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam kerangka undang-undang tersebut, ruang lingkup tindak pidana korupsi mencakup berbagai kelompok delik, mulai dari kelompok delik yang merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3), kelompok delik suap-menyuap (Pasal 5, 11, 12 dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

12B), kelompok delik penggelapan (Pasal 8 dan Pasal 10), kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e dan f), hingga kelompok delik yang terkait dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan (Pasal 7). Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga mencakup berbagai langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menghadapi problematika yang muncul selama proses penegakan hukum berlangsung. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut memiliki hubungan yang erat dan menjadi unsur penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum[53].

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menjadi landasan penting bagi efektivitas penegakan hukum korupsi, terutama mengingat bahwa korupsi modern telah menunjukkan kompleksitas yang sangat tinggi, antara lain melalui penggunaan transaksi berlapis (*layering*), pemanfaatan pihak perantara (*nominee*) atau badan hukum, serta keterlibatan lintas yurisdiksi[54].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[53] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pres, 2008).

[54] Farida Sekti Pahlevi, *"Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perespektif Legal System Lawrenc M. Freidman,"* Jurnal El-Dusturie 1 (2022): 23–43.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam upaya memberantas korupsi secara lebih efektif, aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembangkan berbagai metode dan teknik penyelidikan khusus, salah satunya adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT). Operasi ini dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam menghadirkan bukti nyata dan konkret atas terjadinya tindak pidana korupsi. Namun dalam pelaksanaannya, OTT tidak jarang menggunakan teknik yang secara konseptual mendekati apa yang dalam literatur hukum internasional dikenal sebagai entrapment atau penjebakan.

2. Konsep *Entrapment* (Penjebakan) dalam Penegakan Hukum

Secara etimologis, istilah entrapment berasal dari bahasa Inggris "*to entrap*" yang berarti menjebak atau memerangkap. Dalam konteks hukum pidana, entrapment dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau agennya untuk mendorong, membujuk, atau menghasut seseorang agar melakukan tindak pidana yang semula tidak ada dalam niat orang tersebut, dengan tujuan untuk kemudian menangkap dan menuntutnya[55]. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *entrapment* sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum/penyidik untuk menggerakkan tersangka (terduga pelaku tindak pidana) agar melakukan tindak pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[55] Arsil, "*OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment*," diakses 10 september https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-tertangkap-tangan-dan-entrapment-1-lt59e5e35ed4786.

Paul Marcus mendefinisikan *entrapment* sebagai "*the conception and planning of an offense by an officer, and his procurement of its commission by one who would not have perpetrated it except for the trickery, persuasion, or fraud of the officer.*" Definisi ini menekankan bahwa *entrapment* terjadi ketika aparat penegak hukum tidak hanya memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, tetapi secara aktif menciptakan niat kriminal pada seseorang yang sebelumnya tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan tersebut[56].

Dalam sistem *common law*, *entrapment* dipahami sebagai teknik penyidikan yang dianggap tidak sah karena tindak pidana yang terjadi timbul akibat dorongan atau provokasi dari aparat penegak hukum itu sendiri. Istilah ini pertama kali dikenal di Amerika Serikat sebagai suatu konsep anomali yang digunakan oleh terdakwa sebagai bentuk pembelaan terhadap tuduhan pidana yang diarahkan kepadanya.

Dalam beberapa sistem hukum, termasuk di Amerika Serikat, dikenal adanya doktrin pembelaan yang disebut entrapment defense. Doktrin ini memberikan kemungkinan bagi terdakwa untuk dibebaskan apabila dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut terjadi semata-mata karena adanya bujukan, hasutan, atau provokasi dari aparat penegak hukum.

Dalam konsep *entrapment* (penjebakan) yakni tindakan aparat penegak hukum yang mendorong, membujuk, atau menciptakan niat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[56] Henry Campebll Black M.A., "*Black's law dictionary entrapment,"* Academic Dictionaries, n.d., https://blacks_law.en-academic.com/9192/entrapment.

kriminal pada seseorang yang sebelumnya tidak memiliki kecenderungan melakukan kejahatan tersebut berbeda dengan *sting operation* yang sekadar memberi kesempatan bagi niat yang sudah ada sebagaimana dalam konteks Indonesia, penjebakan *(entrapment*) tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia, sehingga posisinya harus dianalisis melalui perbandingan dengan konsep tertangkap tangan dalam kuhap ini memperkuat argumen bahwa penelitian ini mengisi kekosongan norma (*legal vacuum*)[57].

Teori *Due Process of Law* yakni asas fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menuntut agar setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur yang sah, adil, dan tidak sewenang-wenang, dengan menjamin hak-hak dasar tersangka/terdakwa seperti *presumption of innocence*, hak atas bantuan hukum, dan hak atas peradilan yang cepat dan terbuka. Prinsip ini menegaskan bahwa legalitas hasil (penangkapan pelaku korupsi) tidak bisa membenarkan cara yang melanggar prosedur. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa KUHAP menganut prinsip due process of law, yaitu proses hukum yang adil bagi tersangka[58], mencakup hak untuk didengar pandangannya tentang bagaimana suatu peristiwa kejahatan terjadi serta didampingi penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[57] Rezky Mahayu sekarsari, "*Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan Dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum*" Jurnal Jurist-Diction. 4

[58] Rasina Padeni Nasution, Swity Milen; Kahyun Irgi Ramadha ; Kamilatunnisa Sitorus ; Ahmadil Chandra "*Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023"*Jurnal Begawan Hukum, 3

digilib.uinkhas.ac.id

Penjebakan melibatkan dua pihak utama: pihak yang menjebak (agen) dan pihak yang ingin dijebak (target). Dalam praktiknya di Indonesia, penjebakan sebagai bagian dari OTT biasanya dilakukan dengan cara memberikan informasi atau sarana kepada calon pelaku, seperti uang suap, agar pelaku melakukan transaksi yang melanggar hukum. Aparat hukum kemudian merekam, memantau, dan menangkap pelaku segera setelah transaksi dilakukan.

Dalam hal ini apparat penegak hukum hanya memanfaatkan momentum dari niat kejahatan yang sudah ada sebelumnya pada pelaku. Pelaku memang sudah punya predisposisi (kecenderungan) untuk melakukan kejahatan tersebut aparat hanya menunggu dan menangkap saat perbuatan terjadi. Sama yang sudah dijelaskan diatas terkait contoh kasus OTT Setya Novanto dan Romahurmuziy aparat sudah memiliki informasi awal (bukti permulaan) bahwa transaksi/kesepakatan korupsi akan terjadi, lalu memantau dan menangkap saat kejadian itu berlangsung. Hal ini mengenai Status hukum dianggap sah, karena tidak menciptakan niat baru hanya menangkap basah kejahatan yang sudah direncanakan pelaku sendiri.

Penting untuk membedakan antara *entrapment* dengan beberapa konsep yang sering dianggap serupa. Pertama, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK secara konseptual berbeda dengan entrapment murni, karena OTT dilakukan ketika telah ada indikasi kuat akan terjadinya tindak pidana korupsi, bukan menciptakan kejahatan baru. KPK tidak menciptakan niat koruptif pada seseorang, tetapi menangkap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

basah pelaku saat melakukan perbuatan koruptif yang memang sudah direncanakan. Oleh karena itu, OTT lebih tepat dikategorikan sebagai *sting operation* yang sah daripada *entrapment* yang ilegal.

Kedua, terdapat pula dekoy operation atau operasi umpan yang perlu dibedakan dari *entrapment.* Dalam dekoy operation, aparat menciptakan target atau kesempatan yang menarik bagi pelaku potensial, tetapi tidak melakukan bujukan atau provokasi aktif. Sepanjang tidak ada provokasi, metode ini umumnya dianggap sah dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

3. Pengaturan Hukum *Entrapment* dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengaturan mengenai entrapment belum diatur secara tegas, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP hanya mengatur mengenai konsep tertangkap tangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 18 KUHAP, yang menjelaskan bahwa tertangkap tangan adalah keadaan ketika seseorang tertangkap pada saat sedang melakukan tindak pidana atau sesaat setelah tindak pidana tersebut dilakukan.

Meskipun demikian, beberapa peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan teknik penyelidikan khusus yang dalam praktiknya dapat menyerupai *entrapment* atau *sting operation*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan dan operasi intelijen dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang batasan-batasan dalam melakukan operasi tersebut untuk mencegah terjadinya entrapment yang melanggar hak asasi manusia.

Penjebakan pada dasarnya belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun di negara-negara yang menganut sistem *civil law*. Dalam praktik di Indonesia, konsep penjebakan tidak semata-mata dipahami sebagai adanya dorongan atau paksaan langsung terhadap seseorang, tetapi lebih menitikberatkan pada terjadinya tindak pidana yang berlangsung di luar kehendak bebas individu tersebut.

Di sisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui sejumlah putusannya cenderung mengakui hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai alat bukti yang sah, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan pengaturan yang eksplisit ini menciptakan ruang abu-abu (*grey area*) dalam praktik penegakan hukum. Di satu sisi, teknik penjebakan seringkali berhasil membongkar kejahatan yang tersembunyi dan sulit dibuktikan secara konvensional, terutama dalam kasus korupsi yang bersifat tertutup, sistematis, dan melibatkan kekuasaan. Namun di sisi lain,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketidakjelasan batasan hukum ini dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

4. Analisis Entrapment dalam Perspektif *Due Process of Law*

Prinsip *due process of law* atau proses hukum yang semestinya merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum (*rechtsstaa*t) dan demokrasi konstitusional[59]. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap tindakan atau intervensi negara terhadap hak-hak individu harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang adil, wajar, tidak diskriminatif, dan bebas dari kesewenang-wenangan. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum, "*due process means not only procedural fairness but also substantive justice*", yang menegaskan bahwa keadilan bukan hanya diukur dari prosedur semata, tetapi juga dari hasil akhir proses hukum.

Secara historis, konsep *due process of law* berakar dari Magna Carta 1215 yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas kebebasan, harta, maupun nyawanya tanpa melalui proses hukum yang sah. Prinsip tersebut kemudian berkembang dan menjadi dasar dalam sistem hukum Amerika Serikat, khususnya melalui *Fifth Amendment 1791 dan Fourteenth Amendment 1868*, yang menegaskan bahwa negara tidak boleh merampas hak hidup, kebebasan, dan hak milik seseorang tanpa melalui proses hukum yang adil dan patut.[60].

[59] Rustam Efendi Turnip, "*Konsep Dasar Terkait Due Process Of Law*," Hukum Justice 3, no. 2 (2026): 221–31, https://doi.org/10.54367.

[60] Deva Karamina Fasha, "*Arti Due Process of Law*," Hukumonline.com, 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam perkembangannya, prinsip due process of law terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, *procedural due process*, yang berlandaskan pada konsep keadilan fundamental (*fundamental fairness*), yaitu suatu proses atau prosedur hukum yang dilaksanakan secara adil, logis, dan patut oleh pihak yang berwenang. Prosedur ini mencakup kewajiban adanya surat perintah yang sah, pemberitahuan yang layak kepada pihak terkait, serta pemberian kesempatan yang adil untuk membela diri, termasuk hak menggunakan bantuan tenaga ahli seperti pengacara. Selain itu, proses ini juga meliputi pemanggilan saksi yang memadai serta pemberian ganti kerugian yang pantas.

Kedua, *substantive due process* yang lebih menitikberatkan pada substansi atau isi dari hukum itu sendiri. Prinsip ini menuntut agar norma hukum yang diterapkan harus bersifat adil, rasional, dan tidak sewenang-wenang, sehingga tidak hanya prosedurnya saja yang benar, tetapi juga isi hukumnya harus menjamin keadilan bagi setiap individu.[61].

Menganalisis metode *entrapment* dari perspektif *due process of law*, terdapat beberapa dimensi yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, dari perspektif *due process prosedural, entrapment* yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan terstandar dapat melanggar hak-hak prosedural tersangka. Penegakan hukum yang sah harus berangkat dari pelanggaran

[61] Fara Zulaika Safira et al., "*Peranan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Penjaga Due Process Of Law Dalam Hukum Acara Perdata*," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 5 (2026), https://doi.org/10.3783.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

hukum yang nyata, bukan dari pelanggaran yang diciptakan oleh aparat untuk tujuan pembuktian semata.

Kedua, dari perspektif *due process substantif*, *entrapment* memunculkan persoalan mendasar terkait keadilan substantif. Apabila seseorang yang semula tidak memiliki niat kriminal kemudian melakukan tindak pidana semata-mata karena dipancing, dibujuk, atau dimanipulasi oleh aparat penegak hukum, maka pemidanaan terhadapnya dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan substantif. *Asas presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang merupakan bagian integral dari due process mensyaratkan bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, bukan karena rekayasa yang dibuat oleh aparat hukum.

Secara normatif, penegakan hukum yang sah harus berpedoman pada asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya (*nullum crimen sine lege*). Apabila penjebakan dilakukan secara aktif dengan menciptakan skenario terjadinya suap, maka tindakan tersebut dapat dinilai melampaui batas kewenangan dalam proses penyelidikan. Dalam konteks demikian, praktik penjebakan berpotensi mengarah pada bentuk rekayasa peristiwa hukum yang bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege* serta asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), karena dapat memengaruhi kemurnian kehendak subjek hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip *due process of law* juga memberikan kritik terhadap praktik penjebakan melalui konsep *anti-arbitrary action of the government*, yaitu perlindungan hak asasi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa seorang tersangka pada dasarnya akan mengalami berbagai pembatasan terhadap kebebasannya, bahkan sering mengalami penurunan kondisi fisik maupun moral. Oleh karena itu, penyelenggaraan proses hukum yang adil menjadi sangat penting, terutama dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum[62].

Implementasi *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia tercermin melalui berbagai asas yang terkandung dalam KUHAP, antara lain: asas perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi (*equality before the law*), asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, serta hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas-asas ini menjadi tolok ukur bagi setiap tindakan penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan metode *entrapment*.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa metode *entrapment* yang dilaksanakan secara aktif dan manipulatif yakni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[62] Rosmerry, "*Due Process Law Dalam KUHP Indonesia*" (Universitas Riau Batam, 2025).

menciptakan niat kriminal pada seseorang yang sebelumnya tidak berniat melakukan tindak pidana bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Sebaliknya, OTT yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak menciptakan niat kriminal baru, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh KPK, dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak dasar tersangka.

Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang ketat terhadap pelaksanaan OTT, agar penjebakan tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang menjerumuskan masyarakat pada kriminalisasi. Kewenangan yang diberikan tanpa diatur secara tegas justru akan menjadi cikal bakal timbulnya masalah dalam penegakan hukum. Perlu diatur batasan-batasan yang jelas agar pelaksanaan OTT tidak melanggar prinsip *due process of law*, sekaligus tetap efektif dalam memberantas korupsi.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dengan Metode *Entrapment* (Penjebakan) Ditinjau dari Teori *Al-'Adl* (Keadilan)

1. Konsep Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang keras. Meskipun korupsi tidak disebutkan secara eksplisit dengan satu istilah tunggal dalam fiqh klasik, para ulama mengidentifikasi berbagai bentuk perilaku yang setara dengan korupsi dalam terminologi Islam kontemporer. Setidaknya terdapat sembilan macam jarimah dalam hukum Islam yang memiliki kemiripan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

korupsi, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *khiyanah* (pengkhianatan), *al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirabah* (perampokan)[63].

Dari aspek yuridis Hukum Islam, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, bukan termasuk jarimah hudud. Sebagaimana dikemukakan oleh Tagor Indra Mulia Lubis, korupsi merupakan bentuk jarimah ta'zir dan tidak dapat dianalogikan dengan tindak pidana pencurian atau perampokan, karena kedua perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah hudud yang ketentuan sanksinya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Adapun bentuk sanksi dalam jarimah ta'zir bersifat fleksibel dan dapat berupa pemecatan dari jabatan, pidana penjara, hingga hukuman mati. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur jenis sanksi berupa pidana mati, pidana penjara, serta kewajiban pembayaran uang pengganti atau ganti rugi[64].

Dalam perspektif Islam, *al-risywah* (penyuapan/suap) merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling banyak dibahas. *Al-risywah* adalah pemberian sesuatu baik berupa harta atau benda lain kepada pejabat atau

[63] Totok Langgeng Prayetno et al., "*Korupsi Dalam Perspektif Islam: Analisis Konsep Ghulul, Risywah, Dan Etika Kepemimpinan*," Jurnal Al- Qiyadah Jurnal Of Contemporary Islamic Management And Leadership, 2026, 270–81.

[64] Tagor Inrda Mulia Lubis dan Bagus Ramadi, "*Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Prespektif Dalam Hukum Pidana Islam(Fiqih Jinayah)*," Jurnal Al- Arfa Jurnal Of Sharia, Islamic Economics And Law 1, no. 2 (2023): 84–96, https://doi.org/10.61166.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

orang yang berwenang dengan maksud menghalalkan sesuatu yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan sesuatu yang *haq* (benar). Larangan terhadap risywah ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, serta janganlah kamu menyuap para hakim dengan harta tersebut dengan maksud agar kamu dapat mengambil sebagian harta orang lain secara dosa, padahal kamu mengetahui.

Demikian pula *al-ghulul* (penggelapan) merupakan bentuk korupsi yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّۗ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

Artinya: Tidaklah mungkin seorang Nabi melakukan pengkhianatan dalam urusan harta rampasan perang. Siapa pun yang berkhianat akan datang pada hari kiamat dengan membawa apa yang telah dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan menerima balasan yang sempurna sesuai dengan perbuatannya, dan mereka tidak akan dizalimi

Ayat ini memberikan penegasan teologis yang kuat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk tindakan korupsi akan mendapatkan balasan yang setimpal di hadapan Allah SWT. Ini menegaskan bahwa korupsi dalam pandangan Islam bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga persoalan pertanggungjawaban moral dan spiritual yang berdimensi *ukhrawi*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Teori *Al-'Adl* (Keadilan) dalam Hukum Islam

Al-'adl atau keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan utama seluruh sistem hukumnya[65]. Kata *'adl* dalam Al-Qur'an disebutkan dalam berbagai konteks, menunjukkan betapa sentralnya nilai keadilan dalam *worldview* Islam. Keadilan dalam Islam bukan hanya berdimensi horizontal (antarmanusia), tetapi juga berdimensi vertikal (antara manusia dengan Allah SWT), sehingga keadilan merupakan manifestasi dari ketaatan kepada perintah Ilahi.

Dalam konteks hukum pidana Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) mengandung beberapa aspek yang saling terkait. Pertama, keadilan dalam proses pembuktian, yaitu bahwa kesalahan seseorang harus dibuktikan secara jelas, valid, dan tidak boleh didasarkan pada rekayasa atau manipulasi. Kedua, keadilan dalam penerapan sanksi, yaitu bahwa hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Ketiga, keadilan dalam perlindungan hak, yaitu bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.

Prinsip *al-'adl* sangat erat kaitannya dengan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan utama syariat Islam, yakni menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima tujuan syariat ini menjadi tolok ukur bagi setiap produk

[65] Abdul Rahman, Muhammad Yusuf, dan Mardan Mardan, "*Konsep Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an*," Jurnal Pendidikan Tambusari 9, no. 2 (2025): 21208–17, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29881.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

hukum dan tindakan penegakan hukum dalam Islam. Setiap tindakan yang mengancam kelima hal tersebut dikategorikan sebagai *mafsadah* (kerusakan) yang harus dicegah.

Dalam kaidah *fiqhiyyah*, terdapat prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan dan tidak saling membahayakan) yang menjadi dasar dalam mencegah tindakan yang menjerumuskan seseorang pada kerugian atau keburukan[66]. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam proses penegakan hukum, tidak diperbolehkan menciptakan bahaya atau kerugian baru sebagai instrumen untuk mencapai tujuan penegakan hukum, meskipun tujuan tersebut pada dasarnya mulia.

Dalam hal ini keterkaitan teori *al-adl* dengan pembahasan ini yakni prinsip keadilan fundamental dalam hukum Islam yang menuntut keseimbangan *balance* dan proses yang jujur, bukan hanya hasil akhir yang benar erat kaitannya dengan *maqashid al-syari'ah* tujuan-tujuan syariat yang salah satu maknanya secara etimologis adalah al-'adl itu sendiri. kajian keadilan Islam, menjelaskan bahwa istilah '*adl* adalah kata benda abstrak yang diturunkan dari kata kerja adalah, dengan makna literal yang dapat direduksi menjadi empat pengertian salah satunya adalah kesetaraan *equality* dan keseimbangan, yang relevan untuk menilai apakah metode *entrapment* menciptakan ketidaksetaraan posisi antara aparat dan pelaku. Penerapan metode *entrapment* yang aktif manipulatif bertentangan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[66] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006) .

makna substantif *al-'adl* karena menciptakan *mafsadah* (kerusakan) baru dan merusak keseimbangan proses hukum yang seharusnya netral.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Metode *Entrapment*

Metode *entrapment* atau penjebakan merupakan isu yang sangat sensitif dan kontroversial dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam sangat menekankan kejujuran, kebenaran (*al-haqq*), dan larangan keras terhadap segala bentuk tipu daya (*makr*) dan penipuan (*ghurur*), termasuk dalam konteks penegakan hukum sekalipun.

Al-Qur'an dengan tegas mengecam tindakan makar dan tipu daya. Dalam Surah Al-Anfal ayat 30 disebutkan bahwa tipu daya manusia tidak akan mengalahkan tipu daya Allah yang lebih besar, sebagai bentuk teguran terhadap kezaliman yang dilakukan secara tersembunyi. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak mentolerir tipu daya dan manipulasi, bahkan dalam konteks penegakan hukum sekalipun.

Lebih lanjut, dalam Surah Al-Anfal ayat 27 Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Ayat ini memberikan landasan teologis yang kuat bahwa pengkhianatan terhadap amanah ermasuk amanah dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah perbuatan yang sangat tercela. Aparat penegak hukum yang mendapatkan kepercayaan dari negara dan masyarakat untuk menegakkan hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara jujur, adil, dan amanah, tidak dengan cara-cara yang mengandung unsur penipuan atau manipulasi.

Dalam hukum Islam, untuk menetapkan kesalahan seseorang, dibutuhkan pembuktian yang jelas, niat yang terbukti, serta proses yang adil. Standar pembuktian dalam hukum Islam sangat tinggi, terutama untuk tindak pidana hudud yang ancamannya berat. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah fiqhiyyah: "*al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankara*" (pembuktian menjadi kewajiban penggugat, dan sumpah menjadi kewajiban orang yang mengingkari)[67]. Kaidah ini menegaskan bahwa beban pembuktian ada pada penuntut, dan tidak dapat dibalik dengan cara-cara manipulatif.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana karena dipancing, digoda, atau dimanipulasi oleh pihak lain terutama oleh otoritas yang memiliki kekuasaan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (*zulm*). Dalam Islam, kezaliman merupakan perbuatan yang sangat dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Qudsi: "Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi[68].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[67] Mokhamad Rohma Rozikin, "*Kaidah Al-Bayyinah 'Ala Al-Mudda'i Wa Al-Yamin 'Ala Man Ankara*," Pesantren Irtaqi, 2020.

[68] "*Hadits ke 24 – الحديث الرابع و العشرون Janganlah Kalian saling Menzhalimi*," Al-Hidaya.id, 2026, https://al-hidayah.id/hadits_arbain/hadits-ke-24/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Penegakan Hukum Korupsi yang Adil Menurut Perspektif Islam

Meskipun hukum Islam mengkritik metode entrapment yang manipulatif, Islam sama sekali tidak melarang penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap korupsi. Sebaliknya, Islam justru memerintahkan penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi secara sungguh-sungguh. Khalifah Umar bin Khattab r.a, misalnya, sangat tegas dalam memberantas korupsi dengan menerapkan berbagai mekanisme pengawasan yang ketat, termasuk melakukan penghitungan kekayaan para pejabat sebelum dan sesudah menjabat.

Para ulama telah merumuskan empat poin utama dalam fiqh antikorupsi yang dapat dijadikan acuan dalam upaya pemberantasan korupsi secara Islami, yaitu: (1) hukuman yang setimpal, di mana sanksi terhadap koruptor harus proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan, (2) perhitungan kekayaan, sebagai mekanisme pengawasan preventif terhadap potensi pengayaan diri secara tidak sah, (3) sistem penggajian yang layak, sebagai langkah preventif untuk mengurangi motivasi melakukan korupsi, dan (4) larangan menerima suap dan hadiah, sebagai pagar pencegahan terhadap praktik-praktik koruptif[69].

Dalam konteks penegakan hukum korupsi yang sesuai dengan prinsip *al-'adl*, hukum Islam memberikan panduan yang komprehensif. Pertama, penegakan hukum harus didasarkan pada bukti yang jelas dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[69] Rizqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 43-54.

meyakinkan (*bayyinah*), bukan pada rekayasa atau manipulasi. Kedua, proses hukum harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memihak (*al-'adl wa al-ihsan*). Ketiga, hak-hak tersangka dan terdakwa harus dihormati dalam seluruh proses hukum, karena mereka pun memiliki hak yang diakui oleh syariat.

Keempat, sanksi yang dijatuhkan harus berfungsi sebagai deterrent (*zawajir*) dan sebagai rehabilitasi (*jawabir*), tidak semata-mata sebagai pembalasan dendam. Kelima, penegakan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), bukan pada kepentingan kelompok atau individu tertentu. Keenam, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar.

Dari perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam membenarkan penggunaan teknik penyidikan khusus dalam memberantas korupsi, asalkan teknik tersebut tidak mengandung unsur tipu daya aktif, tidak menciptakan niat kriminal baru, dan dilaksanakan dalam kerangka prinsip keadilan yang komprehensif. OTT yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang kuat dan tidak bersifat manipulatif lebih dapat diterima dalam perspektif hukum Islam dibandingkan dengan entrapment yang bersifat aktif dan provokatif.

5. Sinkronisasi Perspektif Due Process of Law dan Hukum Islam dalam Penegakan Hukum Korupsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meskipun berasal dari tradisi hukum yang berbeda, prinsip *due process of law* dan teori *al-'adl* dalam hukum Islam memiliki titik temu yang fundamental dalam menilai legalitas dan legitimasi metode entrapment dalam penegakan hukum korupsi. Keduanya sepakat bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang adil, tidak manipulatif, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu.

Pertama, baik *due process of law* maupun prinsip *al-'adl* mensyaratkan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada bukti yang nyata dan valid. Due process mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup (*probable* cause*/reasonable grounds*) sebelum dilakukan tindakan penyelidikan khusus, sedangkan hukum Islam mensyaratkan adanya *bayyinah* (pembuktian yang jelas) dalam penetapan kesalahan seseorang.

Kedua, keduanya menolak penggunaan cara-cara yang manipulatif dan menipu dalam penegakan hukum. *Due process* melalui prinsip fundamental fairness menolak tindakan aparat yang memprovokasi terjadinya kejahatan, sedangkan hukum Islam melalui prinsip larangan *makr* (tipu daya) dan la darar wa la dirar menolak penggunaan manipulasi sebagai instrumen hukum.

Ketiga, keduanya mengakui pentingnya proporsionalitas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan penegakan hukum. *Due process* melalui prinsip substantive due process mensyaratkan bahwa hukum yang diterapkan harus rasional dan tidak sewenang-wenang, sedangkan hukum Islam melalui prinsip *al-'adl* mensyaratkan bahwa setiap tindakan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

harus proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara horisontal (kepada manusia) maupun vertikal (kepada Allah SWT).

Keempat, keduanya menempatkan perlindungan martabat dan hak-hak dasar manusia sebagai nilai yang tidak dapat dikompromikan. *Due process* menekankan perlindungan hak hidup, kebebasan, dan hak milik dari tindakan sewenang-wenang negara, sedangkan hukum Islam melalui *maqashid al-syari'ah* menekankan perlindungan jiwa, akal, dan martabat manusia sebagai tujuan fundamental syariat.

Dengan demikian, berdasarkan sinkronisasi perspektif *due process of law* dan teori *al-'adl* dalam hukum Islam, dapat dirumuskan bahwa metode *entrapment* dalam penegakan hukum korupsi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut: (1) didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan meyakinkan, (2) tidak bersifat provokatif dan manipulatif dalam menciptakan niat kriminal baru, (3)dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan, (4) menghormati hak-hak dasar tersangka dalam seluruh tahapan proses hukum, dan (5) berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar keberhasilan teknis penangkapan.

Sinkronisasi kedua perspektif ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan sistem penegakan hukum korupsi yang tidak hanya efektif secara empiris, tetapi juga adil secara normatif dan bermartabat secara moral. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum nasional yang menghendaki terwujudnya sistem peradilan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

tidak hanya menegakkan aturan secara formal, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode entrapment yang bersifat aktif dan manipulatif yaitu ketika aparat sengaja menciptakan niat jahat pada seseorang yang sebelumnya tidak berniat melakukan korupsi bertentangan dengan asas due process of law. Alasannya, penegakan hukum yang sah seharusnya mengungkap kejahatan yang memang sudah ada/direncanakan, bukan merekayasa kejahatan baru. Sebaliknya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak bersifat provokatif tetap dapat dibenarkan, karena aparat hanya menangkap basah niat kriminal yang sudah ada, bukan menciptakannya.
2. Metode *entrapment* yang manipulatif juga bertentangan dengan prinsip keadilan (*Al-'Adl*), nilai kejujuran, dan kaidah *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain). Hukum Islam mensyaratkan bahwa kesalahan seseorang harus dibuktikan secara jelas (*bayyinah*), bukan melalui tipu daya atau rekayasa. Namun demikian, hukum Islam tetap membenarkan OTT yang berbasis bukti kuat dan tidak provokatif, karena sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* dan kemaslahatan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum dan praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Aparat penegak hukum Metode *entrapment* sebaiknya diterapkan secara hati-hati dan profesional, hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Aparat harus menghindari provokasi yang bisa menciptakan niat pidana baru pada seseorang, dan tetap menjunjung tinggi asas *due process of law* serta prinsip keadilan dalam hukum Islam, agar hasil penegakan hukum tidak melanggar hak asasi tersangka.
2. Untuk Masyarakat diharapkan perlu berperan aktif mengawasi jalannya penegakan hukum tindak pidana korupsi, termasuk praktik OTT. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang hak atas *due process of law* perlu ditingkatkan lewat edukasi hukum, dan nilai-nilai antikorupsi berbasis agama seperti *al-'adl* keadilan, amanah, dan kejujuran perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah pencegahan korupsi jangka panjang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Buku

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006) .

Andi Hamzah, Hukum *Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 67.

Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27

Al –Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 161

Al- Quran Surat Al-Maidah Ayat 33.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 22-24.

Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Mantali, *Hukum Acara Pidana: Sebuah Pengantar* (Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021), hlm. 84

Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus, (*Jakarta: Kencana, 2022), 15-16.

Henry Campbell Black. *Black's law dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing, 1990

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 151-153.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Malang: Banyumedia Publishing,2006), 306-310.

Lawrence M Friedman. 1975. *The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York*

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 27.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: University Press, 2020), 68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 69

Nur Solikin dan Nurul Anam, *Pendidikan Anti Korupsi Konsep & Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah & Perguruan Tinggi*, ed. oleh Muhibbin, Cetakan I (Jember: IAIN Jember Press, n.d.).

Paul Marcus, *The Entrapment Defense* (New York: Matthew Bender & Company, 1995), 12.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2005), 172-184.

Prio Agus Santoso Aris, Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022) 10-15.

Rizqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 43-54.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) 24.

Soerjono Sukanto. 2005. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 8.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Rajawali Pres, 2008).

T. Subarsyah Sumadikira. 2010. Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal). Bandung: Kencana Utama, 1.

Skripsi

Affix Ihsan Madani, "Korupsi Dalam Prespektif Islam: Integrasi Hukum, Etika, Dan Sosiologi Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum" (Universitas Islam Negeri Abbdurahman Wahid Pekalongan, 2025).

Ahmed Fradlillah Shohib, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Muhammad Alvin Santoso, "Studi Perbandingan Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diatur oleh Kejaksaan dan yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" (Universitas Jenderal Soedirman., 2023).

Nur Sofi Rochmani, "Konsistensi Penerapan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pramatika Bhara Chrisdyota, "Analisa Mengenai Metode Penjebakan (*Entrapment*) Dalam Penaganan Kasus Narkotika Oleh Penyidik Dikaitkan dengan *Teori Due process of law*," (Skripsi, Universitas Tidar, 2023)

Reyhan Harits Abimanyu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Due Process of Law (Studi Komparasi: Kejaksaan RI dan KPK)" (UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, 2021).

Rike Nursyah Fitri, "Operasi Tangkap Tangan Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu" (Universitas Bengkulu., 2024).

Osten Karisman Lase, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Penyidikan (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)" (Universitas Medan Area, 2022).

Rosmerry, "Due Process Law Dalam KUHP Indonesia" (Universitas Riau Batam, 2025).

Jurnal / Artikel

Abdul Rahman, Muhammad Yusuf, dan Mardan Mardan, "Konsep Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Tambusari* 9, no. 2 (2025): 21208–17, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29881.

Ali Maulida, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam", *Al* Mashlahah*: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 15.

Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perespektif Legal System Lawrenc M. Freidman," *Jurnal El-Dusturie* 1 (2022): 23–43.

Fara Zulaika Safira et al., "Peranan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Penjaga Due Process Of Law Dalam Hukum Acara Perdata," *Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 5 (2026), https://doi.org/10.3783.

Febby Mutiara Nelson, "Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia: Suatu Telaah konseptual", Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 1 No 1, Oktober 2020.

Muhammad Rizky Aditama Latala, "Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Lex Crimen 10 (2021): 1–8.

Mokhamad Rohma Rozikin, "Kaidah Al-Bayyinah 'Ala Al-Mudda'i Wa Al-Yamin 'Ala Man Ankara," *Pesantren Irtaqi*, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mustafa ‘Afifi Ab. Halim, “Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman”, Peradaban Journal Of Law And Society Vol. 2, Issue 1, June 2023, https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83

Putri Hikmawati, “Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi (Arrest Hand Operation In Handling Corruption Case),” *Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9 (2021): 19–38.

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 103.

Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, " Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK," Jurnal Integritas KPK 5, no. 2, 117-131, DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.473.

Rustam Efendi Turnip, “Konsep Dasar Terkait Due Process Of Law,” *Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 221–31, https://doi.org/10.54367.

Rocky Eric Prianto et al., “Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Ilmiah Kutei* 24 (2) (2025): 281–288., https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.44748.

Rodriko Kembuan, Mario A Gerungan, Dan Dona O Setiabudhi, “Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Lex Crimen* Ix (N.D.): 1–9.

Tagor Indra Mulia Lubis, Bagus Ramadi. “*Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori hukum Pidana Islam (FIQH JINAYAH)”. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan,* Vol 2 No.6, Desember 2023.

Tagor Indra Mulia Lubis dan Bagus Ramadi, “Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Prespektif Dalam Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),” *Al- Arfa Jurnal Of Sharia, Islamic Economics And Law* 1, no. 2 (2023): 84–96, https://doi.org/10.61166.

Totok Langgeng Prayetno et al., “Korupsi Dalam Perspektif Islam: Analisis Konsep Ghulul, Risywah, Dan Etika Kepemimpinan,” *Al- Qiyadah Jurnal Of Contemporary Islamic Management And Leadership*, 2026, 270–81.

Yuni Priskila Ginting dan Paolo Gibran Joesoef, “Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi: Pembalikan Beban, Aset Recovery, dan Standar Pembuktian,” *IKRAITH-HUMANIORA* 9 (2025): 1–10, https://doi.org/https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Web

Arsil, "OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment," Hukumonline.com, n.d., https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-tertangkap-tangan-dan-entrapment-1-lt59e5e35ed4786.

Deva Karamina Fasha, "Arti Due Process of Law," Hukumonline.com, 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/.

Andita Rahma, "Modus Jual Beli Jabatan di Kemenag yang Menyeret Romahurmuziy," *Tempo.com*, 2019.
ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"URL":"https://al-hidayah.id/hadits_arbain/hadits-ke-24/","container-title":"Al-Hidaya.id","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2026"]]},"title":"Hadits ke 24 – الحديث الرابع و العشرون Janganlah Kalian saling Menzhalimi","type":"webpage"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=4ea987f0-d2e0-4673-891f-ad159cd093f7"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"“Hadits ke 24 – الحديث الرابع و العشرون Janganlah Kalian saling Menzhalimi,” Al-Hidaya.id, 2026, https://al-hidayah.id/hadits_arbain/hadits-ke-24/.","plainTextFormattedCitation":"“Hadits ke 24 – الحديث الرابع و العشرون Janganlah Kalian saling Menzhalimi,” Al-Hidaya.id, 2026, https://al-hidayah.id/hadits_arbain/hadits-ke-24/.","previouslyFormattedCitation":"“Hadits ke 24 – الحديث الرابع و العشرون Janganlah Kalian saling Menzhalimi,” Al-Hidaya.id, 2026, https://al-hidayah.id/hadits_arbain/hadits-ke-24/."},"properties":{"noteIndex":86},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}“Hadits ke 24 – الحديث الرابع و العشرون Janganlah Kalian saling Menzhalimi,” Al-Hidaya.id, 2026, https://al-hidayah.id/hadits_arbain/hadits-ke-24/.

Henry Campebll Black M.A., "Black's law dictionary entrapment," Academic Dictionaries, n.d., https://blacks_law.en-academic.com/9192/entrapment.

LII Legal Information Institute, "Procedural Due Process", https://www.law.cornell.edu/wex/procedural_due_process, accessed November 2025

Muhammad Zaenudin, "Perjalanan Kasus Setya Novanto, Terpidana Korupsi e-KTP yang Kini Bebas Bersyarat," *Kompas.com*, 2025.

Qur'an. Com, "Surah Ali 'Imran," diakses pada tanggal 18 Agustus 2025 pukul 17.10 WIB, Surah Ali 'Imran - 161-170 - Quran.com

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rohmah Widiyani, "Pengertian Risywah: Hukum, Dalil, dan Laknat Allah SWT bagi Pelakunya," *Detik.edu*, 2021, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5862658/pengertian-risywah-hukum-dalil-dan-laknat-allah-swt-bagi-pelakunya.

The law dictionary, https://thelawdictionary.org/?s=*entrapment* diakses pada 18 Agustus 2025 18.11 WIB.

Wahyudi, "Makna Kaidah Fikih 'لا ضرر ولا ضرار,'" *Majelis Tablig Pwm Jateng. com*, 2025, https://majelistablighpwmjateng.com/artikel/makna-kaidah-fikih-لا-ضرر-ولا-ضرار/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofie Lathifah Rahmah

Nim : 211102040030

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Shofie Lathifah Rahmah

NIM: 211102040030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama	: Shofie Lathifah Rahmah
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 24 Juli 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Gumitir No.16, Rt 004/Rw 002, Singotrunan Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia (WNI)
No. HP	: +62 85 649 081 380
Email	: lathifahshofie@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Trisula (2007-2009)
2. SDI Al-Khairiyah (2009-2015)
3. MTsN 1 Banyuwangi (2015-2018)
4. MAN 1 Banyuwangi (2018-2021)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id